

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP MERGER PERUSAHAAN DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PERSAINGAN USAHA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:
CHANDRA WIJAYA
02012682226030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSAINGAN USAHA**

NAMA: CHANDRA WIJAYA

NIM: 02012682226030

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus

Pada hari Selasa, 24 Juni 2025

Palembang, Juni 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210**

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSAINGAN USAHA**

Disusun oleh:

Chandra Wijaya


02012682226030

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus


Pada hari Selasa, 24 Juni 2025


Serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum ()

Sekretaris : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H ()

Anggota : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. ()

Anggota : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M ()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Chandra Wijaya
NIM : 02012682226030
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 30 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,




Chandra Wijaya
NIM. 02012682226030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Untuk kebenaran, untuk ilmu, untuk masa depan.”

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Orang Tua dan Keluarga Tercinta
- Sahabat-sahabat Tersayang
- Almamater dan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam jangka waktu yang tidak singkat ini, banyak lika-liku perjalanan yang telah penulis lewatkan selama masa perkuliahan ini. Alhamdulillah atas Rahmat, Ridho dan Karunia-Nya serta tak lupa pula penulis curahkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah menjadi suri tauladan kita, dalam penelitian ini penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Pengaturan Hukum Terhadap Penggabungan Perusahaan Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha”** Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat sebagai memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini pula, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

Besar harapan penulis agar tesis ini dapat menjadi bahan ataupun ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan untuk selanjutnya, penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis tersebut, berkaitan dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, masukan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Juni 2025

Chandra Wijaya
NIM. 02012682226030

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik yang berjudul **“Pengaturan Hukum Terhadap Penggabungan Perusahaan Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha”** adapun penelitian ini dibuat untuk dapat memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam menyelesaikan penulisan tesis tersebut tentunya banyak sekali kritik, saran, serta masukan dan bantuan dari berbagai pihak, sehubungan dengan ini maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.

8. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini
10. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar impian dan menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, **Ahmad Suryadi, S.H.**, dan **Arni Harefa**, terimakasih atas semua do'a, dukungan, ridho, kasih sayang, dan cinta yang kalian berikan selama ini;
13. Keluarga besar kakak-kakak tersayang dan keponakan yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan;
14. Teman-teman seperjuangan MIH angkatan 2022 terima kasih telah banyak membantu dan saling mendukung selama perkuliahan sampai menyelesaikan tesis ini;
15. Akhir kata semoga tesis ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan dapat berguna bagi penulis, pembaca, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam jangka waktu yang tidak singkat ini, banyak lika-liku perjalanan yang telah penulis lewatkan selama masa perkuliahan ini. Alhamdulillah atas Rahmat, Ridho dan Karunia-Nya serta tak lupa pula penulis curahkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah menjadi suri tauladan kita, dalam penelitian ini penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Pengaturan Hukum Terhadap Penggabungan Perusahaan Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha”** Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat sebagai memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini pula, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

Besar harapan penulis agar tesis ini dapat menjadi bahan ataupun ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan untuk selanjutnya, penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis tersebut, berkaitan dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, masukan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Juni 2025

Chandra Wijaya
NIM. 02012682226030

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik yang berjudul **“Pengaturan Hukum Terhadap Penggabungan Perusahaan Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha”** adapun penelitian ini dibuat untuk dapat memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam menyelesaikan penulisan tesis tersebut tentunya banyak sekali kritik, saran, serta masukan dan bantuan dari berbagai pihak, sehubungan dengan ini maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.

8. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini
10. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar impian dan menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, **Ahmad Suryadi, S.H.**, dan **Arni Harefa**, terimakasih atas semua do'a, dukungan, ridho, kasih sayang, dan cinta yang kalian berikan selama ini;
13. Keluarga besar kakak-kakak tersayang dan keponakan yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan;
14. Teman-teman seperjuangan MIH angkatan 2022 terima kasih telah banyak membantu dan saling mendukung selama perkuliahan sampai menyelesaikan tesis ini;
15. Akhir kata semoga tesis ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan dapat berguna bagi penulis, pembaca, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
1) Kegunaan Teoritis	8
2) Kegunaan Praktis	8
D. Kerangka Teori	9
1. <i>Grand Theory</i>	9
2. <i>Middle Theory</i>	13
3. <i>Applied Theory</i>	14
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16

2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN, MERGER, DAN PERSAINGAN USAHA

A. Konsep Perusahaan dalam Hukum Indonesia.....	21
1. Jenis Perusahaan dalam Tataran Hukum Perusahaan Indonesia.....	21
2. Konsep Dasar Perseroan Terbatas Sebagai Perusahaan Berbadan Hukum.....	27
3. Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas.....	33
B. Merger Perusahaan dan Pengaturannya di Indonesia.....	43
1. Konsep Dasar Penggabungan Usaha (Merger).....	43
2. Perseroan Terbatas Sebagai Bentuk Perusahaan yang Lazim Melakukan Merger.....	45
3. Mekanisme Merger Perseroan Terbatas.....	46
C. Hukum Persaingan Usaha.....	51
1. Konsep Dasar Hukum Persaingan Usaha Indonesia.....	51
2. Pendekatan dalam Penilaian Persaingan Usaha oleh KPPU.....	58
3. Kedudukan KPPU dalam Hukum Persaingan Usaha.....	68

BAB III DAMPAK, TANTANGAN, DAN STRATEGI MERGER DI MASA DEPAN UNTUK MENJAMIN PERSAINGAN USAHA SEHAT

A. Penilaian Merger KPPU atas Pemenuhan Unsur Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	72
1. Kewajiban Notifikasi Merger Perseroan Terbatas Kepada KPPU.....	72


2.	Mekanisme KPPU dalam Melakukan Penilaian Merger Perseroan Terbatas.....	76
3.	Analisis Kasus-Kasus Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha atas Merger Perseroan Terbatas.....	87
B.	Dampak Putusan KPPU Atas Merger Yang Memenuhi Unsur Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	92
1.	Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan KPPU Atas Merger.....	92
2.	Dampak Positif Atas Putusan KPPU Atas Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Merger Perseroan Terbatas.....	93
3.	Dampak Negatif Atas dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam merger Perseroan Terbatas.....	96
C.	Pengaturan Merger Di Masa Mendatang Yang Dapat Memberikan Kepastian Akan Terciptanya Persaingan Usaha Sehat.....	98
1.	Pemenuhan Prinsip Kepastian Hukum dalam Pengaturan Merger yang Menciptakan Persaingan Usaha Sehat.....	98
2.	Pemenuhan Prinsip Kesebandingan Hukum dalam Pengaturan Merger yang Menciptakan Persaingan Usaha Sehat.....	104
3.	Prinsip Kemanfaatan Hukum dalam Pengaturan Merger yang Menciptakan Persaingan Usaha Sehat.....	109
BAB IV PENUTUP		
A.	KESIMPULAN.....	120
B.	SARAN.....	121
DAFTAR PUSTAKA		123

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan hukum terhadap penggabungan perusahaan (merger) dan dampaknya terhadap persaingan usaha di Indonesia. Merger dapat memberikan manfaat ekonomi seperti efisiensi dan inovasi, tetapi juga berpotensi menciptakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan hukum terkait merger diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, yang mengatur notifikasi merger sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah dampak negatif terhadap pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penilaian terhadap merger yang berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Mengidentifikasi dampak dari putusan KPPU atas merger yang memenuhi unsur dugaan persaingan usaha tidak sehat. Merumuskan pengaturan hukum di masa depan yang dapat menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta analisis kasus-kasus terkait merger. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan teori hukum yang relevan. Penelitian menemukan bahwa, KPPU memiliki mekanisme penilaian merger berdasarkan potensi dampaknya terhadap persaingan usaha, termasuk efek unilateral dan terkoordinasi. Putusan KPPU atas merger dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi pasar, tetapi juga dapat menimbulkan hambatan seperti penguatan posisi dominan perusahaan hasil merger. Pengaturan hukum di masa depan perlu lebih spesifik untuk memastikan prinsip kepastian hukum, kesebandingan, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan merger sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat


Kata Kunci : Hukum Persaingan Usaha, KPPU, Merger

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

Pembimbing II



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

**Mengetahui:
Koordinator,**



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210

ABSTRACT

This study discusses the legal regulations on mergers and their impact on business competition in Indonesia. Mergers can provide economic benefits such as efficiency and innovation, but also have the potential to create monopolies or unfair business competition. Legal provisions related to mergers are regulated in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Government Regulation Number. 57 of 2010, which regulates merger notification as a control mechanism to prevent negative impacts on the market. This study aims to analyze how the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) assesses mergers that have the potential to cause unfair business competition. Identify the impact of the KPPU's decision on mergers that meet the elements of alleged unfair business competition. Formulate future legal regulations that can guarantee the creation of healthy business competition. This study used a normative legal approach with a doctrinal legal research type. Data were collected through literature studies of laws and regulations, legal documents, and analysis of cases related to mergers. The legal material analysis technique was carried out deductively to take conclusions based on relevant legal theories. The study found that, KPPU has a merger assessment mechanism based on its potential impact on business competition, including unilateral and coordinated effects. KPPU's decision on a merger can have a positive impact in the form of increasing market efficiency, but can also create obstacles such as strengthening the dominant position of the merged company. Future legal regulations need to be more specific to ensure the principles of legal certainty, comparability, and benefits in the implementation of mergers so that healthy business competition is created

Keywords: Merger, Competition Law, KPPU

Advisor I

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.

NIP. 196606171990011001

Advisor II

Dr. Putu Samawati, S.H.M.H.

NIP. 198003082002122002

Acknowledged by,
Coordinator of the Master of Law Study Program

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004



Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

DR. Drs. Djunaedi, M.SLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Persaingan usaha dapat menghasilkan suatu kegiatan persaingan terhadap sesama pelaku usaha, persaingan usaha dapat dikatakan benar apabila dilaksanakan menggunakan cara yang sehat, akibatnya menciptakan suasana persaingan usaha yang baik, efektif, efisien, dan sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah aturan hukum yang harus ditaati oleh para pelaku usaha yang dimana berisikan segala ketentuan tentang persaingan usaha dan juga berisikan pedoman bagi semua pelaku usaha dengan tujuan terciptanya persaingan usaha yang dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan sehat.¹

Tindakan penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi), atau pengambilalihan (akuisisi) merupakan aksi korporasi yang cukup jamak dijumpai dewasa ini. Merger sebenarnya merupakan tindakan korporasi yang wajar yang dapat mensinergikan sumberdaya yang dipunyai masing-masing perusahaan yang melakukan merger Merger juga dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomis

¹ Isna Nur Fitriyah, “*Mandatory Pre Merger Notification System* Sebagai Peraturan Notifikasi Merger Badan Usaha Di Indonesia Suatu Tinjauan Teori Masalah” *Jurnal Of Islamic Business Law* 4 (Vol.4, 2020), hlm.1.

perusahaan yang bersangkutan (*profit maximization*).² Dengan demikian melalui *merger* dapat tercipta efisien, menciptakan produk baru atau teknologi baru yang

berguna untuk masyarakat.³ Merger seperti ini akan berdampak positif dan menguntungkan konsumen karena akan memperbanyak pilihan barang atau jasa serta hadirnya teknologi yang lebih baru daripada sebelumnya yang akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁴

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai merger dalam perspektif hukum persaingan usaha. Ketentuan mengenai merger konsolidasi dan akuisisi tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. yang pada pokoknya menyatakan bahwa :⁵

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

² T.M. Zakir, *Derajat Urgensi Regulasi Merger: Mencegah Pengaturan yang Berlebihan dalam Efektifitas Regulasi Meger dan Akuisisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 39.

³ Perdana A. Saputro, *Hukum Meger Indonesia dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha*, (Tangerang: CR Publishing, 2012), hlm. 11

⁴ *Ibid*

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33, TLN No. 3817, Pasal 28.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Kegiatan merger dapat menjadi pro persaingan, namun juga dapat menjadi anti persaingan apabila tidak ada kontrol dari otoritas persaingan usaha. Keberadaan merger di dalam dunia usaha seharusnya membawa pengaruh yang cukup positif bagi perusahaan yang gagal dari segi operasional. Namun, pada praktiknya, kegiatan merger banyak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang bermaksud untuk mengekspansi pasarnya. Selain itu sering kali juga timbul benturan antara kepentingan merger dengan alasan efisiensi dan permasalahan persaingan usaha.

Pelaku usaha akan selalu mempergunakan alasan efisiensi sebagai landasan merger dan otoritas persaingan usaha akan lebih melihat kepada permasalahan persaingan usahanya terlebih dahulu. Merger yang mengarah kepada anti persaingan adalah merger yang dikhawatirkan oleh hukum persaingan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, merger dapat membawa pengaruh yang relatif besar terhadap kondisi persaingan di pasar yang bersangkutan. Pada kondisi di mana terdapat dua atau lebih perusahaan bergabung, maka pangsa pasar kedua perusahaan yang bergabung tersebut akan bersatu dan membentuk gabungan pangsa pasar yang lebih besar. *Merger* dapat menimbulkan atau bahkan memperkuat market power dengan meningkatkan konsentrasi pada produk relevan dan pasar geografis. Peningkatan

market power ini dapat memperbesar kemampuan mereka untuk berkoordinasi baik secara implisit maupun eksplisit⁶.

Di Amerika Serikat, kekhawatiran utama dari merger adalah penciptaan atau penguatan *market power* dari perusahaan hasil *merger*⁷. Di Uni Eropa, beberapa dampak yang menjadi perhatian sebagai akibat dari suatu merger, antara lain⁸:

- a. Struktur pasar yang berdampak buruk;
- b. Ketakutan terhadap lahirnya bisnis raksasa;
- c. Sektor sensitif yang dikuasai asing;
- d. Pengangguran.

Penguasaan pangsa pasar erat kaitannya dengan posisi dominan. Dalam ajaran *Structure, Conduct and Performance* (SCP), persentase pangsa pasar menjadi patokan dalam penentuan posisi dominan suatu perusahaan. Apabila dua atau lebih perusahaan bergabung, maka perusahaan hasil *merger* tersebut dapat meraih atau memperkuat posisi dominan dalam pasar. Jika demikian halnya, maka peluang terjadinya penyalahgunaan posisi dominan pun akan semakin besar.

*American Bar Association*⁹ memisahkan dampak penggabungan merger horizontal ke dalam dua kategori:

- a. *Unilateral Effect*, Merger ini menciptakan satu pelaku usaha tunggal yang memiliki kekuatan penuh atas pasar, memantapkan posisi satu pelaku usaha

⁶ Debra J. Pearlstein, et.al. ed., *Antitrust Law Developments, 5th ed. Vol. I (American Bar Association, 2002)* hlm. 317-319.

⁷ ABA *Section of Antitrust Law*, op.cit

⁸ Alison Jones and Brenda Sufrin, op.cit. hlm. 848-854

⁹ Lihat ABA *Section of Antitrust Law*, op.cit. (*FTC and Departement of Justice Joint Horizontal Merger Guidelines*, 1992) hlm.342-344, dan Gunawan Widjaja, *Merger dalam Prespektif Monopoli* (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2002) hlm.50.

yang sebelumnya telah memiliki kekuatan atas pasar (posisi dominan), dan menghalangi para pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar (*barriers to entry*);

- b. *Coordinated Effect*, Merger ini memudahkan para pelaku usaha yang telah ada didalam pasar untuk mengkoordinasikan perilaku para pelaku usaha tersebut sehingga mengurangi persaingan harga, kualitas, dan kuantitas. Contoh dampak merger ini adalah terciptanya kesepakatan eksplisit maupun implisit atas harga yang ditetapkan, pembagian wilayah dalam menjual barang dan/atau jasa. Dampak terkoordinasi ini sering terjadi dalam industri yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu produk yang homogen, penjualan dalam volume kecil, serta kesamaan dalam biaya produksi barang atau jasa.

Maka dari itu salah satu cara untuk menghindari terjadinya merger yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat adalah dengan adanya pengaturan mengenai Notifikasi Merger. Notifikasi merger adalah Notifikasi merger merupakan pemberitahuan tertulis dari pengusaha untuk KPPU tentang penggabungan perusahaan (merger) yang dilakukan oleh perusahaan terkait. Di Indonesia ketentuan Notifikasi merger juga telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 Lebih lanjut ketentuan mengenai notifikasi merger disebutkan dalam Pasal 29 yang menyatakan:

10

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli* . Pasal 29.

1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah” Namun dalam implementasinya, ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 belum mengatur lebih khusus mengenai Notifikasi Merger tersebut hingga akhirnya pada tahun 2010 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Namun dalam implementasinya, ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 belum mengatur lebih khusus mengenai Notifikasi Merger tersebut hingga akhirnya pada tahun 2010 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penggabungan perusahaan melalui merger merupakan strategi korporasi yang kompleks dan berpotensi mempengaruhi persaingan usaha secara signifikan. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa keputusan merger yang tidak diatur dengan baik dapat membuka peluang terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dalam merger perusahaan menjadi krusial untuk mencegah dampak negatif terhadap persaingan usaha dan menjaga keseimbangan ekonomi yang sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana KPPU melakukan penilaian merger yang memenuhi unsur dugaan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimana dampak dari putusan KPPU atas merger yang memenuhi unsur dugaan persaingan usaha tidak sehat?
3. Bagaimana pengaturan merger di masa mendatang yang dapat memberikan kepastian akan terciptanya persaingan usaha sehat?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini tentunya memiliki tujuan serta kegunaan. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan thesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana KPPU melakukan penilaian merger yang memenuhi unsur dugaan persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari putusan KPPU atas merger yang memenuhi unsur dugaan persaingan usaha tidak sehat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan merger di masa mendatang yang dapat memberikan kepastian akan terciptanya persaingan usaha sehat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan penulis serta masyarakat dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya serta dapat menjadi pemikiran tambahan di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Penggabungan perusahaan dan dampaknya terhadap persaingan usaha.

2. Secara Praktis

Penulisan thesis ini harapannya dapat memberi kontribusi yang berharga bagi para akademisi, masyarakat, praktisi-praktisi seperti pelaku usaha merger, lembaga

terkait seperti KPPU serta pihak pemerintahan yang terkait dalam menelaah Penggabungan perusahaan dan dampaknya terhadap persaingan usaha.

- a. Tesis ini membahas tentang pengaturan hukum yang jelas dalam pelaksanaan merger, seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. Pengaturan ini membantu KPPU dan pelaku usaha untuk memahami aturan yang harus dipatuhi dalam melakukan merger, sehingga mengurangi kemungkinan pelanggaran terhadap UU Antimonopoli.
- b. Tesis ini juga menekankan bahwa pelaku usaha harus memikirkan dampak-dampak tindakan mereka atas setiap tindakan merger. Dengan demikian, pelaku usaha dapat meningkatkan kinerja ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan nasional. Dengan demikian, pelaku usaha dapat meningkatkan kinerja ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan nasional.

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. *Grand Theory*

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*Middle Range Theory* dan *Applied Theory*) yang akan digunakan penelitian. Dalam penelitian ini *Grand Theory* yang digunakan adalah Teori Keadilan.

a. **Teori Keadilan**

Penjatuhan pidana tidak terlepas dari rasa keadilan dari para pihak yang terlibat dalam proses penjatuhan pidana tersebut. Baik itu rasa keadilan dari para penegak hukum itu sendiri, rasa keadilan dari sisi pelaku tindak pidana dan rasa keadilan dari korban atau masyarakat yang dirugikan karena terjadinya tindak pidana. Untuk menganalisis rasa keadilan dalam penyelesaian suatu tindak pidana oleh aparat penegak diperlukan teori keadilan yang relevan dan terhubung secara langsung dengan kewenangan yang melekat pada diri penegak hukum itu sendiri.

Menurut Aristoteles, keadilan mencakup ketaatan terhadap hukum dan perilaku yang jujur serta bijaksana. Jadi, individu yang adil adalah mereka yang bertindak sesuai dengan peraturan dan menunjukkan sikap bijak serta jujur. Aristoteles menganggap keadilan sebagai bentuk kebaikan yang paripurna (lengkap) karena di dalamnya terkandung semua aspek kebaikan. Kebaikan menjadi utuh dalam keadilan karena seseorang yang berlaku adil

mampu menerapkan kebajikannya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain.¹¹

Keadilan membuat kebaikan menjadi sempurna karena orang yang adil tidak hanya berbuat baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Hal ini penting karena kebanyakan orang cenderung hanya mampu berbuat baik demi kepentingan pribadi, bukan dalam interaksi dengan sesama. Keadilan menurut John Rawls, adalah keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.¹²

Tiga nilai fundamental yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan hukum yaitu dengan terpenuhinya nilai keadilan, kemanfaatan dan kesebandingan hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum memiliki empat hal mendasar: hukum bersifat positif sebagai perundang-undangan, didasarkan pada fakta, dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan penafsiran, dan hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Nilai kemanfaatan hukum berakar dari aliran utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Utilitarianisme

¹¹ Aristoteles., *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press Inc, New York, 2009, hlm. 81.

¹² Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 53

menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, di mana yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan. Baik tidaknya suatu hukum sangat bergantung pada apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.¹³

Kesebandingan hukum berkaitan erat dengan konsep keadilan proporsional Aristoteles. Keadilan menurut Aristoteles menekankan pada prinsip kesamaan serta proporsionalitas, di mana keadilan adalah memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum Aristoteles membedakan keadilan distributif yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya, dan keadilan komutatif yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.¹⁴

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *Grand Theory*. Dalam penelitian ini menggunakan teori Kemanfaatan Hukum. Teori kemanfaatan hukum (utilitas) seputar persaingan usaha adalah bahwa hukum persaingan usaha harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan konsumen, serta menghasilkan efisiensi dalam kegiatan usaha.

¹³ Andi DarmaTaufik (2024), *Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia* Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 10 No. 1 hlm. 90

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. hlm. 25.

Dalam penegakan hukum persaingan usaha, prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan harus sejalan dan harmonis. Tujuan hukum persaingan usaha adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kesempatan berusaha yang sama, serta terciptanya ekonomi yang efisien dan adil, menuju masyarakat adil dan sejahtera. Hukum persaingan usaha juga mengatur tentang perjanjian yang dilarang, seperti kolusi antara pesaing, dan harus memberikan perlindungan bagi konsumen.

3. *Applied Theory*

Pada *Applied Theory*, penulis menggunakan Teori Diversifikasi Usaha

a. Teori Diversifikasi Usaha

Diversifikasi Usaha merupakan memperluas pasar dengan mengembangkan produk baru yang sesuai dengan pasar agar memiliki keunggulan bersaing. Menurut Hariadi diversifikasi usaha dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan cara mengombinasikan beberapa portofolio investasi apakah dengan cara memproduksi barang yang bermacam-macam, mendirikan sejumlah unit bisnis, atau mendirikan anak-anak perusahaan yang baru atau bahkan membeli perusahaan yang sudah berdiri. Berdasarkan definisi tersebut, maka disimpulkan perusahaan yang melakukan diversifikasi usaha adalah perusahaan yang memiliki beberapa unit bisnis atau

anak perusahaan dan diversifikasi usaha dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah pemilik perusahaan.¹⁵

b. Teori Pasar

Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dalam perspektif hukum persaingan usaha, teori pasar merujuk pada konsep yang melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga tertentu. Pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam konteks hukum persaingan usaha, penting untuk memahami konsep pasar sebagai landasan bagi regulasi persaingan usaha yang sehat.

c. Teori Implikasi Hukum

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu¹⁶. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum¹⁷. Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa

¹⁵ Hariadi dalam Yulia Daning, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan yang Melakukan Diversifikasi Usaha: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2005* hlm. 37

¹⁶ Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (*online*),

¹⁷ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Surabaya, 2014 hlm 399

mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Teori implikasi hukum dalam perspektif hukum persaingan usaha berfokus pada dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang ketika melakukan sesuatu yang terkait dengan hukum persaingan usaha. Dalam hukum persaingan usaha, implikasi hukum merujuk pada akibat hukum dari berbagai praktik yang tidak sehat, seperti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikat dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹⁸ Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dalam bahan kepustakaan (data sekunder) yang jenisnya berupa penelitian terhadap sistematis hukum yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti, subjek hukum yaitu pelaku usaha merger, hak dan

¹⁸Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 3.

kewajiban pelaku usaha merger, peristiwa hukum dalam peraturan per Undang-Undang yang berkaitan dengan merger perusahaan.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian harus menggunakan pendekatan perundang-Undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.²⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu merger perusahaan ini. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam

¹⁹ Prof. Dr. Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 2021, hlm.35

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 96.

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu Bagaimana KPPU melakukan penilaian merger yang memenuhi unsur dugaan persaingan usaha tidak sehat.²¹

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristik yaitu bahwa hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.²² Untuk meneliti pengaturan merger di masa mendatang dengan metode pendekatan penelitian futuristik peneliti dapat mengadopsi pendekatan futuristik yang melibatkan analisis tren masa depan, dan perubahan aturan hukum yang mungkin mempengaruhi regulasi merger. Metode ini memungkinkan peneliti untuk meramalkan potensi perubahan dalam kebijakan merger dan dampaknya terhadap persaingan usaha.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan ini diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 95.

²² Peter Mahmud Marzukim, *Op.Cit.*, hlm. 96

Bahan hukum yang digunakan adalah berupa peraturan perUndang-Undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6656

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian, jurnal dan peraturan perUndang-Undangan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap atau penunjang yang mencakup kamus-kamus hukum, artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh bahan hukum sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Studi literatur sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai kajian kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian²⁴.

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif, maka analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier²⁵

²³Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 32.

²⁴Putrihapsari, R., & Fauziah, P. Y. (2020). Manajemen Pengasuhan Anak Usia Dini pada Ibu yang Bekerja : Sebuah Studi Literatur. *VISI : Jurnal Ilmiah PTK PNF*, 15(2), 127–136.

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

c. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁶ Hal ini dilakukan dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas.

²⁶ Bambang Suggono, *Op.Cit*, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminudin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Anggraini, Tri, 2003, *Per Se Illegal dan Rule of Reason*, UI Press, Jakarta.
- Aristoteles, 2009, *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press Inc, New York.
- Asikin, Zainal dan Suhartana, L. Wira Pria, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan Kencana*.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Bintang, Sanusi, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Bryan A, Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*. Newyork: West Group.
- Coyle, Brian, 2002, *Merger and acquisition*, Newyork: Amacon, New York Tahun 2000, sebagaimana dikutip didalam buku Gunawan Widjaja, "*Merger dalam Prespektif Monopoli*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir, 1999, *Pasar Modal Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2008, "*Hukum Tentang Merger*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Merger dalam Prespektif Monopoli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap , M. Yahya, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Hariadi dalam Yulia Daning, 2005, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan yang Melakukan Diversifikasi Usaha: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*.
- Insan Budi Maulana, 2000, *Catatan Singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media : Yogyakarta.

- Kagramanto, L. Budi, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Penerbit Srikandi.
- Karen Leback. 2018, Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2016, *Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*, Jakarta: KPPU.
- Kudzaifah, Dimiyati dan Kelik, Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kusumawati, Lanny, 2007, *Hukum Persaingan Usaha*, Laros: Sidoarjo.
- Lubis Andi Fahmi, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta, Creative Media.
- Lubis, Andi Fahmi dkk., 2017, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Edisi kedua Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Bakti Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Lampung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Susanti Adi, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, Susanti Adi, 2014, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Praktik Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Prayoga, Ayudha D., 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Jakarta: Proyek ELIPS.
- Rastuti, Tuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rokan, Mustafa Kamal, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Teori Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadi, Muhammad, 2016, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Saputro, Perdana A., 2012, *Hukum Meger Indonesia dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha*, Tangerang: CR Publishing.

- Sirait, Ningrum, 2004, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Siswanto, Arie, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia
- Siswanto, Arie, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Bojonegoro: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Supramono, Gatot, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Jakarta: Djambatan.
- Susanti, 2005, *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Umar, Dzulkifli dan Handoyo, Utsman, 2014, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Surabaya.
- Wibowo, Destivano dan Sinaga, Harjon, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Yunus, Hasan dan Hermanto, 1981, *Akutansi Keuangan dan Lanjutan*, Yogyakarta: BPEE.
- Zakir, T.M., 2010, *Derajat Urgensi Regulasi Merger: Mencegah Pengaturan yang Berlebihan dalam Efektifitas Regulasi Meger dan Akuisisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

B. JURNAL

- Andini, Ida Ayu Chintya “*Dampak Hukum Pembatalan Transaksi Merger Perseroan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha*” *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 6 Tahun 2021
- Anggraini, A. M. T., 2013, *Mandatory Post Merger Notification Under The Merger Review Regulation In Indonesia, Celebrating Diversity: 10 years of ASLI, 10th Asian Law Institute Conference.*
- Fitriyah, Isna Nur, 2020, “*Mandatory Pre Merger Notification System Sebagai Peraturan Notifikasi Merger Badan Usaha Di Indonesia Suatu Tinjauan Teori Masalah*” *Jurnal Of Islamic Business Law 4. Volume 4*
- Nugraha, Xavier., Achmadi, Rizki Istighfariana., & Sari, Nina Amelia Novita. 2019, *Urgensi Notifikasi Pratransaksi 3P (Penggabungan, Peleburan,*

Pengambilalihan) Upaya Preventif Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Legislatif, Vol. 2, No.2*

Pearlstein, Debra J., et.al. ed., 2002, Antitrust Law Developments, *American Bar Association 5th ed. Vol. I*

Purnomo, Rolly, 2021, “Peluang Pengenaan Biaya Penilaian Merger dan Akuisisi sebagai Sumber Pendanaan Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi” *Bappenas Working Papers*, vol. 4, no. 1

Putrihapsari, R., & Fauziah, P. Y., 2020, Manajemen Pengasuhan Anak Usia Dini pada Ibu yang Bekerja : Sebuah Studi Literatur. *VISI : Jurnal Ilmiah PTK PNF*, 15(2)

Radbruch, Gustav, 2006, Five Minutes of Legal Philosophy, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski, Paulson dan Stanley L. Paulson, dalam *Oxford Journal of Legal Study*, Vol. 2, No. 1,

Sabirin, Ahmad Sabirin dan Haidar, Raafid. 2021, Keterlambatan Pelaporan Pengambilan Saham Perusahaan dalam Sistem Post-Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 2 Februari.

Sryani Br. Ginting, 2015, Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat, *Jurnal Law Pro Justitia* Vol. I, No.1

Sudjana, 2016, Merger dalam Perspektif Praktif Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, *Jurnal Hukum Positium* Vol. 1 No. 1 Desember

C. PERUNDANG UNDANGAN

Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat NO. 5, LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817

Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik LN.2018/NO.90, TLN NO.6215

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. LN. 2010 No. 89, TLN No. 5144

Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. LN.2017/NO.210

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
LN.2007/NO.106, TLN NO.4756

United Nations Conference on Trade and Development, 2017, *Challenges in the design of a merger control regime for young and small competition authorities*, United Nations, April.

D. SKRIPSI DAN THESIS

Ratnaningtyas, Citrah, 2017, *Analisis Yuridis Perbandingan Ketentuan Notifikasi Batasan Nilai (Threshold) Dalam Rezim Kontrol Merger di Indonesia, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Singapura*, Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2017.

E. INTERNET

Dasar-dasar Hukum Koperasi Indonesia, <http://dwikartikasari-18211665.blogspot.com/2012/11/a-dasar-hukum-koperasi-indonesia.html?m=1>, diakses pada 7 Oktober 2024.

<https://bplawyers.co.id/2020/06/18/awas-ada-sanksi-terhadap-perusahaan-yang-lalai-melakukan-notifikasi-ke-kppu-setelah-melakukan-merger-dan-akuisisi>, 6 November 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/didenda-rp1-miliar-oleh-kppu-perusahaan-bumn-ini-ajukan-keberatan-lt602b731a8d163/?page=all> 6 November 2024.
Heriani, Fitri Novia

<https://www.psychologymania.com/2022/04/teori-keadilan-adam-smith.html>
Diakses pada 6 November 2024.

Kompasiana. (2015). Konsultasi vs Pemberitahuan Merger dan Akuisisi Kepada KPPU. <https://www.kompasiana.com/ffnst/550fdc71813311d238bc5fa6/konsultasi-vs-pemberitahuan-merger-dan-akuisisi-kepada-kppu>. Diakses pada 20 Oktober 2024.

KPPU Ingin Aturan Notifikasi Merger Diubah. <https://bisnis.tempo.co/read/815375/kppu-ingin-aturan-notifikasi-merger-diubah>. Diakses pada 20 Oktober 2024.

Landasan Koperasi, <https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/landasan-koperasi/>, diakses pada 7 Oktober 2024.

Lembaga OSS, Langkah Mudah OSS, <https://oss.go.id/portal/>, diakses pada 14 Oktober 2024.

Panduan Penggunaan AHU Online, <https://panduan.ahu.go.id/doku.php>, diakses pada 14 Oktober 2024.

Perseroan Terbatas, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas, diakses pada 14 Oktober 2024.